



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

# KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Tahun 2025



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 ini adalah merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu dari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum, serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SKPD Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2025-2029, Kecamatan Simpang Empat telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Simpang Empat sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Simpang Empat, 2 Januari 2026  
Camat Simpang Empat



*[Handwritten signature]*  
Drs. Jurji Zaidan, M.Si  
Pembina Tingkat I/IVB  
NIP. 19690407 1999010 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Kecamatan Simpang Empat Periode Tahun 2025-2029 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Simpang Empat yang telah ditetapkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 3 (tiga) sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2025 menunjukkan:

1. Capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan pada kriteria **Sangat Tinggi** dengan nilai capaian sebesar **90,19** dimana target pada tahun 2025 sebesar **90**, sehingga persentase capaian terhadap sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan mencapai **100%**.
2. Capaian pada sasaran strategis Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dengan nilai capaian sebesar **100** dimana target pada tahun 2025 sebesar **99**, sehingga persentase capaian terhadap

sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan mencapai **101%**.

3. Capaian pada sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dengan nilai capaian sebesar **80,95** dimana target pada tahun 2025 sebesar **77,50**, sehingga persentase capaian terhadap sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mencapai **104%**.

Tantangan keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kecamatan Simpang Empat yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas serta mempunyai kompetensi. Hingga saat ini, sumber daya manusia dilingkungan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dalam rangka perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Simpang Empat berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Simpang Empat adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Table 1 Besaran Pagu anggaran Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
<b>APBD</b>	<b>Rp3.342.700.500,00</b>	<b>100%</b>

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>2</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>7</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>9</b>
A. Maksud Dan Tujuan .....	9
B. Tugas dan fungsi .....	9
C. Isu strategis.....	14
D. Sistematika penyajian.....	16
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>17</b>
A. Tujuan.....	17
B. Sasaran.....	20
C. Perjanjian Kinerja.....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>31</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	31
B. Realisasi Anggaran .....	115
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran-saran .....	125
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>126</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Besaran Pagu anggaran Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025.....	5
Table 2 Data Pegawai Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025 .....	13
Table 3 Tabel Permasalahan pada SKPD .....	14
Table 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 .....	21
Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Table 6 Realisasi Tujuan Tahun 2025 .....	32
Table 7 Realisasi Kinerja Tahun 2025 .....	33
Table 8 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....	67
Table 9 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra .....	76
Table 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Provinsi dan Nasional .....	82
Table 11 Efisien Penggunaan Sumber Daya .....	100
Table 12 Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja.....	113
Table 13 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat .....	114
Table 14 Realisasi Jenis Belanja .....	116
Table 15 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar .....	12
Gambar 2 Diagram Capaian Sasaran Kinerja.....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Simpang Empat adalah untuk:

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat.
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Simpang Empat.
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Simpang Empat :

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Simpang Empat kepada Bupati Banjar.
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Simpang Empat Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Simpang Empat.

### **B. TUGAS DAN FUNGSI**

#### **1. Tugas Pokok**

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

## **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

## **3. Dasar Hukum**

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas


- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 6, tambahan lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
  9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan  
Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
  10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
  11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 30 Tahun 2025 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
  13. Keputusan Camat Simpang Empat Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;

#### 4. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

#### 5. Kepegawaian

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur

pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat data Kepegawaian Kecamatan Simpang Empat.

Table 2 Data Pegawai Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon				Golongan			Tingkat Pendidikan						Jml		
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP		SD	
1	Camat			1		1				1							1
2	Sekretaris			1		1					1						1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1				1						1
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1		1				1						1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial				1		1				1						1
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1						1
7	Kasubag Ren,Keu&Aset				1		1				1						1
8	Kasubag Umpeg				1		1				1						1
9	Pelaksana/Staff							1					1				1
10	PPPK										1						1
11	PPPK Paruh Waktu										3						3
12	Pegawai Tidak Tetap (PTT)										2		1				3
	<b>Jumlah</b>			<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

Sumber data: Kepegawaian Kecamatan Simpang Empat

### C. ISU STRATEGIS

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Simpang Empat yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Simpang Empat masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Table 3 Tabel Permasalahan pada SKPD

No.	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan

			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Kecamatan Simpang Empat sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Proses analisis isu strategis dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana kemudian Isu strategis disampaikan pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang

selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Simpang Empat adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

#### **D. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

*Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.*

Bab I Pendahuluan

*Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), isu strategis serta sistematika penyajian.*

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

*Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.*

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

*Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2025 dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 beserta analisisnya*

Bab IV Penutup

*Menjelaskan kesimpulan dan Saran*

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. TUJUAN**

Penetapan tujuan merupakan langkah dalam mewujudkan visi dan misi daerah secara terukur dan terencana. Visi dan misi daerah, dalam hal ini visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Simpang Empat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar.

##### **1. Visi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG DAN KEADILAN”**

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjar dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, makna dari visi dijabarkan sebagai berikut:

**Maju:** kata maju bermakna sebagai perwujudan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap segala tantangan pembangunan ke depannya. Hal ini mengindikasikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar secara umum melalui peningkatan pendapatan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banjar yang berkembang secara pesat

**Mandiri:** kata mandiri bermakna terwujudnya Kabupaten Banjar yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensinya secara maksimal serta mengurangi ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Perwujudan kata mandiri mengindikasikan menguatnya kemandirian masyarakat dari aspek sosial ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Agamis:** kata agamis bermakna terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang semakin religius. Kabupaten Banjar dikenal memiliki masyarakat dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan menjadi landasan bagi kehidupan dan perilaku masyarakat secara umum. Terwujudnya Kabupaten Banjar yang agamis mengindikasikan meningkatnya keharmonisan sosial masyarakat, menguatnya kohesi sosial antar masyarakat, dan meningkatnya perilaku-perilaku berlandaskan nilai-nilai agama yang ada di Kabupaten Banjar.

**Gotong Royong:** kata gotong royong bermakna perwujudan masyarakat Kabupaten Banjar yang saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama. Pembangunan yang optimal tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, dan gotong royong merupakan nilai luhur yang perlu selalu direplikasi dan diperkuat dalam sendi-sendi masyarakat Kabupaten Banjar.

**Keadilan:** kata keadilan bermakna pembangunan di Kabupaten Banjar yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Seluruh proses pembangunan di Kabupaten Banjar diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan tanpa kecuali. Sehingga, manfaat dari proses pembangunan yang ada dapat berdampak secara luas dan masif.

## 2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2025 - 2029 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029:

- a. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter religius, berakhlak dan berbudaya
- b. Memantapkan pembangunan ekonomi yang mandiri dan inklusif berbasis pemerataan, berkeadilan dan berkelanjutan
- c. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif dan berkelanjutan
- d. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2025 - 2029, secara umum Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mendukung pencapaian keempat misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi keempat dalam RPJMD 2025-2029 yakni **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang profesional, bersih dan melayani”**.

Dalam mewujudkan Misi keempat tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dan untuk mencapai tujuan tersebut terdapat dua sasaran, dimana Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar mendukung sasaran kedua yaitu **“meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan indikator Indeks Pelayanan Publik/IPP. Dengan kata lain tujuan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar yaitu **“meningkatnya kualitas pelayanan publik”** dengan **indikator Indeks Pelayanan Publik/IPP**, khususnya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan, koordinasi, dan pembinaan terhadap pemerintahan desa serta masyarakat.

## **B. SASARAN**

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, diperlukan perumusan sasaran yang lebih spesifik dan terukur yang menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah, sekaligus berfungsi sebagai alat ukur kinerja instansi secara berkala dan berkelanjutan. Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menetapkan 3 (Tiga) sasaran, yaitu:

### **1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan**

Sasaran pertama berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Simpang Empat kepada masyarakat. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan yang ditargetkan terus meningkat setiap tahun, mencerminkan perbaikan berkelanjutan dan pembelajaran organisasi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi indikator utama dalam mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan kualitas pelayanan ini meliputi berbagai aspek, seperti kemudahan akses layanan, waktu penyelesaian, keterbukaan informasi, serta sikap dan profesionalisme petugas kecamatan. Dengan adanya peningkatan dalam indeks kepuasan masyarakat, diharapkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 yaitu 90,00.

### **2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

Sasaran Kedua bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang diwujudkan dalam Nilai Evaluasi Kecamatan. Nilai Evaluasi Kecamatan adalah hasil pengukuran kinerja Kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pemerintah dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya yang meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Target Nilai Evaluasi Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 yaitu 99,00.

### 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.

Sasaran ketiga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan yang tercermin dalam Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kinerja kecamatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Meningkatnya Nilai SAKIP menunjukkan bahwa kecamatan mampu mengelola anggaran dan sumber daya dengan lebih baik, serta menyusun program-program yang relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pemerintahan. Dengan peningkatan akuntabilitas ini, masyarakat dapat melihat bukti nyata dari kinerja pemerintah kecamatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan. Target Nilai SAKIP Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 yaitu 77,50.

## C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2025 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Table 4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025

N O	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Target Tahunan	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang meliputi 9 unsur yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu : - kesesuaian persyaratan, - Prosedur pelayanan, - Kecepatan pelayanan, - Kewajaran biaya,	90,00	Nilai	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan	Rp458.693.000,00	Camat

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi petugas,</li> <li>- Prilaku petugas pelayanan,</li> <li>- Penanganan pengaduan,</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana.</li> </ul> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik berarti adanya perbaikan atau peningkatan dalam berbagai aspek yang memengaruhi pengalaman dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan</p>			Pemerintahan Desa		
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	<p>Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)</p> <p>Aspek yang dinilai meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek Administrasi,</li> <li>- Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,</li> <li>- Aspek Pelayanan Publik,</li> <li>- Aspek Kesejahteraan Sosial,</li> <li>- Aspek Ketentraman dan Ketertiban,</li> <li>- Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan</li> <li>- Aspek Pemberdayaan Masyarakat</li> </ul>	99,00	Nilai	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp458.693.000,00	Camat
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah skor atau nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah berdasarkan tingkat pencapaian kualitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang diukur berdasarkan hasil evaluasi penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai ini mencerminkan</p>	77,50	Nilai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.884.007.500,00	Camat

			<p>kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja serta penggunaan anggaran berbasis hasil. Dari masing-masing komponen penilaian terdapat sub-komponen dengan bobot penilaian:</p> <p>1) Sub-komponen keberadaan 20%</p> <p>2) Sub-komponen kualitas 30%</p> <p>3) Sub-komponen pemanfaatan 50%</p> <p>Kategori penilaian:</p> <p>AA : &gt; 90 – 100 (Sangat Memuaskan)</p> <p>A : &gt; 80 – 90 (Memuaskan)</p> <p>BB : &gt; 70 – 80 (Sangat Baik)</p> <p>B : &gt; 60 – 70 (Baik)</p> <p>CC : &gt; 50 - 60 (Cukup Memadai)</p> <p>C : &gt; 30 – 50 (Kurang)</p> <p>D : &gt; 0 – 30 (Sangat Kurang)</p>					
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	<p>Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern pada Perangkat Daerah. Nilai yang diperoleh dari hasil penilaian atas aspek Kinerja utama, Kepatuhan dan Pelayanan Publik, dimana meningkatnya kepatuhan dan kinerja internal perangkat daerah diartikan sebagai peningkatan tingkat disiplin, tanggung jawab, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oleh aparatur perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi kepatuhan administratif dan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.</p>	94,00	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.884.007.500,00	Sekretaris Kecamatan
5	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	<p>Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang dimaksud meliputi koordinasi dan Fasilitasi kegiatan pelayanan publik di Kecamatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu kegiatan administratif dan fasilitasi sosial kepada masyarakat</p>	100%	Persentase	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp173.130.000,00	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

			<p>dalam bidang kesejahteraan sosial, kependudukan, pemberdayaan, koordinasi bantuan kebencanaan yang dilaksanakan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi SKTM</li> <li>- Dispensasi Nikah</li> <li>- surat Keterangan Ahli Waris</li> <li>- Surat Keterangan Pindah Datang</li> <li>- Fasilitasi Bantuan Sosial</li> <li>- Fasilitasi Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin</li> </ul>					
6	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<p>Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terkait kewenangan tertentu dari Bupati yang secara administratif dimiliki pemerintah daerah yang didelegasikan kepada Camat untuk dilaksanakan sebagian tugas teknis operasional pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan sesuai dengan prinsip dekonsentrasi dan tetap dalam kerangka koordinasi serta koordinasi dalam pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada asas efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Adapun urusan pemerintahan yang dilimpahkan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Sehat</li> <li>- Puskesmas</li> <li>- Stunting</li> <li>- Kemiskinan</li> </ul>	100%	Persentase	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp156.166.000,00	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	<p>Upaya-upaya pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan Kecamatan dalam memediasi, menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai program, kegiatan serta sumber daya untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan kemandirian masyarakat di Kecamatan secara berkelanjutan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyediaan informasi,</p>	100%	Persentase	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp105.745.000,00	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

			pengembangan kelembagaan, serta pemupukan modal masyarakat					
8	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Upaya-upaya koordinasi pemberdayaan yang ditujukan untuk menyelaraskan berbagai program, kegiatan dan memberikan dukungan agar masyarakat desa dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pengukuran kinerja menunjukan tingkat ketercapaian kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah Kecamatan. Koordinasi Kegiatan Masyarakat meliputi : - pra musrenbang Kecamatan - musrenbang Kecamatan - bimtek profil desa, - Bumdes - evaluasi APBDes - Monitoring APBDes - evaluasi RPJMDes, - PKK - Posyandu - UMKM - Koperasi	100%	Persentase	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp105.745.000,00	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
9	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat terkait Urusan Pemberdayaan Desa yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	100%	Persentase	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
10	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Keterlibatan Kecamatan dalam serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan Kecamatan, berbagai pihak yang terlibat dan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara suasana yang teratur, aman, dan damai melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (perkada), pembinaan kesadaran hukum, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait (aparatus	100%	Persentase	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp19.150.000,00	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

			instansi seperti Satpol PP dan Kepolisian)					
11	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Suatu proses yang terukur dan terorganisir yang dilakukan oleh Kecamatan bersama unsur Forkopimcam (Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan), perangkat daerah terkait, dan aparat desa/kelurahan dan masyarakat untuk menyatukan tindakan guna mewujudkan kondisi kehidupan yang aman, tentram, tertib dan teratur melalui serangkaian kegiatan komunikasi, fasilitasi, pengawasan, dan penanganan permasalahan seperti deteksi dini, pembinaan, patroli, penertiban, dan evaluasi, serta melibatkan upaya pembagian tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap upaya koordinasi yang direncanakan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan untuk menjaga kondisi masyarakat yang kondusif.	100%	Persentase	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp12.500.000,00	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
12	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	100%	Persentase	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
13	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Proses terpadu yang dilaksanakan Kecamatan dengan melibatkan berbagai pihak terkait (seperti Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dalam menjalankan tugas mengawasi, menerapkan dan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar untuk menjaga ketertiban dan	100%	Persentase	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp6.650.000,00	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

			ketentraman masyarakat di Kecamatan.					
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Upaya untuk menyatukan langkah dan memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Tujuannya adalah memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, seperti Peningkatan Wawasan Kebangsaan (penyelenggaraan apel 17 Agustus), Kerukunan Antar Suku Agama, Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Demokrasi Pancasila dan pelaksanaan tugas Forkompimcam	100%	Persentase	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp110.754.000,00	Kepala Seksi Pemerintahan
15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Mengacu pada urusan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan dilimpahkan pelaksanaannya ke daerah pada tingkat Kecamatan untuk dijalankan oleh Camat meliputi tugas umum pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan kewenangan daerah yang pada akhirnya menjadi bagian dari penugasan Kepala Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tingkat keberhasilan dan efektivitas koordinasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Menunjukkan tingkat ketercapaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan atau unit kerja lainnya sesuai dengan penugasan resmi dari Kepala Daerah yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan	100%	Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp110.754.000,00	Kepala Seksi Pemerintahan

16	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat responsivitas kecamatan dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, keluhan, aspirasi, maupun laporan masyarakat Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang masuk melalui berbagai saluran (langsung, tertulis, aplikasi, maupun media lainnya).	100%	Persentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	Kepala Seksi Pemerintahan
17	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Kondisi dimana Administrasi Pemerintahan Desa telah terkelola dengan baik, melalui pelaksanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan/fasilitasi penyelenggaraan Administrasi Desa di Kecamatan	100%	Persentase	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp49.914.000,00	Kepala Seksi Pemerintahan
18	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan termasuk Pelaksanaan penjangkaran perangkat desa, rakor pembakal, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitasi Penegasan Batas Desa	100%	Persentase	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp49.914.000,00	Kepala Seksi Pemerintahan
19	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun meliputi : 1. Renja 2. Rencana Aksi 3. Tabel Keselarasan 4. IKU 5. PK 6. Renja Perubahan 7. Rencana Aksi Perubahan 8. Tabel Keselarasan Perubahan 9. IKU Perubahan 10. PK Perubahan 11. Renstra 2025-2029 12. RKA 13. RKA Perubahan 14. DPA 15. DPA Perubahan 16. LKJIP 17. Lapkin TW 1,2,3 dan 4	100%	Persentase	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp20.478.000,00	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

			18. Laporan RFK (Jan-Des)					
20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Kecamatan meliputi Laporan LS, Laporan GU, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Persentase	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.727.590.400,00	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi Laporan BMD, Rekonsiliasi BMD	100%	Persentase	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp4.235.800,00	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
22	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi di Kecamatan meliputi Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	Persentase	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp28.560.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasi Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi di Kecamatan meliputi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Persentase	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp272.231.500,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
24	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan daerah meliputi Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	Persentase	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp403.848.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		dengan Rencana Kebutuhan						
25	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia terdiri dari Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	100%	Perentase	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp147.251.800,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terpelihara meliputi Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor Lainnya	100%	Perentase	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp279.812.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
27	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Menunjukkan tingkat keterlaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terkait dengan kesejahteraan sosial yang menjadi kewenangan daerah tetapi tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dalam rangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang meliputi kegiatan : - Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat - Inovasi Kecamatan	100%	Perentase	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp16.964.000,00	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pada tabel di atas memuat data yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 yang penetapannya dilakukan secara dimana Sasaran Strategis berada dibawah tanggung jawab Camat selaku Kepala SKPD Kecamatan Simpang Empat (eselon III a) sedangkan Sasaran Program dan Kegiatan dilaksanakan dan dibawah tanggung jawab Sekretariat dan Seksi (eselon III b dan IV).

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja tujuan dan sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Table 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

Tujuan *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik* diukur melalui Indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, target IPP yang ditetapkan sebesar 4,54 indeks. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IPP yang dicapai adalah sebesar 4,66 indeks.

Dengan capaian tersebut, persentase kinerja mencapai **102,64%**, yang menunjukkan bahwa target kinerja telah **terlampaui**. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, baik dari aspek prosedur pelayanan, kecepatan, kepastian layanan, maupun sikap aparaturnya dalam memberikan pelayanan.

Table 6 Realisasi Tujuan Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.54	Indeks	4.66	102.64

## 2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Table 7 Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Nilai	90,19	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	99	Nilai	100	101	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5	Nilai	80,95	104	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	94	Indeks	95,63	102	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
6	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi

7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
8	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
11	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
13	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi

	Penugasan Kepala Daerah	Penugasan Kepala Daerah					
16	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
17	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
18	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
19	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
22	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
23	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi

		Adminsitrasi Umum Perkantoran					
24	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
25	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
26	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi
27	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	Persentase	100%	100	Sangat Tinggi

Sumber : Laporan Capaian Kinerja Kec.Simpang Empat Tahun 2025



Gambar 2 Diagram Capaian Sasaran Kinerja

Penjelasan Tabel:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan merupakan salah satu sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat yang diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kinerja utama yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, target IKM yang ditetapkan sebesar **90,00** berhasil dilampaui, dengan realisasi capaian sebesar **90,19** atau mencapai **100 persen** dari target yang telah ditentukan. Capaian tersebut menempatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Simpang Empat pada kategori "**Sangat Tinggi**", yang menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan merasa puas terhadap prosedur pelayanan, kecepatan dan ketepatan waktu, kompetensi petugas, kejelasan informasi, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen Kecamatan Simpang Empat dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan publik secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan standar pelayanan yang jelas, peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat.

Dengan tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan pada Tahun 2025, Kecamatan Simpang Empat menunjukkan kinerja yang positif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Sasaran **meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** merupakan salah satu sasaran strategis Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 yang berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Indikator **Nilai Evaluasi Kecamatan**, yang menjadi tolak

ukur komprehensif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Tahun 2025, target Nilai Evaluasi Kecamatan yang ditetapkan sebesar **99** berhasil melampaui target, dengan realisasi capaian sebesar **100** atau mencapai **101 persen**. Capaian tersebut berada pada kriteria **“Sangat Tinggi”**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Simpang Empat telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar kinerja yang ditetapkan.

Tingginya capaian indikator ini mencerminkan kinerja yang optimal pada berbagai aspek penilaian evaluasi kecamatan. Aspek-aspek yang menjadi objek penilaian meliputi aspek administrasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, kesejahteraan sosial, ketenteraman dan ketertiban, pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan, serta pemberdayaan masyarakat. Seluruh aspek tersebut saling terkait dan menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional, responsif, dan berdaya guna.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan dan penguatan kinerja secara sistematis hingga Triwulan IV Tahun 2025. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pengumpulan data serta pengecekan ulang bahan dan data dukung pada seluruh aspek penilaian evaluasi kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian dokumen pendukung dengan indikator dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan, sehingga proses evaluasi dapat dilaksanakan secara objektif dan terukur.

Selain itu, Kecamatan Simpang Empat juga secara aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah pembina. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan kebijakan dan arahan pemerintah daerah, sekaligus memperoleh masukan dan pendampingan teknis dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kecamatan.

Upaya lainnya yang turut mendukung pencapaian kinerja adalah pelaksanaan rapat koordinasi internal yang difokuskan pada pembagian tugas dan tanggung jawab aparatur kecamatan dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan. Melalui rapat koordinasi ini, setiap unit kerja dan pelaksana teknis memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran dan kontribusinya masing-masing, sehingga seluruh tahapan persiapan dan pelaksanaan evaluasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan pada Tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen dan konsistensi Kecamatan Simpang Empat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

3. Sasaran **meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** merupakan salah satu sasaran strategis yang berperan penting dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pencapaian sasaran ini diukur melalui **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah**, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja organisasi secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, target Nilai SAKIP yang ditetapkan sebesar **77,5** berhasil dilampaui, dengan realisasi nilai sebesar **80,95** atau mencapai **104 persen** dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menempatkan tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada kategori **“Sangat Tinggi”**, yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen kinerja di Kecamatan Simpang Empat telah berjalan secara efektif dan konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingginya capaian Nilai SAKIP ini mencerminkan meningkatnya kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja, khususnya dalam keterkaitan antara perencanaan strategis, perencanaan tahunan, penetapan kinerja, serta pengukuran dan pelaporan kinerja. Kecamatan Simpang Empat telah berupaya memastikan bahwa setiap sasaran, indikator kinerja, dan program kegiatan disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan tujuan organisasi, sehingga hasil pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan berbasis kinerja.

Selain itu, peningkatan nilai SAKIP juga didukung oleh penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, baik melalui evaluasi internal maupun tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. Proses pelaporan kinerja disusun secara lebih sistematis dan berbasis data, sehingga mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis serta efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan adanya komitmen kuat Kecamatan Simpang Empat dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan reformasi birokrasi.

4. Sasaran kinerja **Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah** merupakan salah satu sasaran kinerja yang melekat pada Sekretaris Kecamatan Simpang Empat, yang memiliki peran strategis dalam memastikan tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pelaksanaan kinerja internal perangkat daerah. Pencapaian sasaran ini diukur **melalui Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat**, yang menjadi instrumen penilaian komprehensif terhadap aspek kepatuhan dan kualitas kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, target IKKI yang ditetapkan sebesar **94** berhasil dilampaui, dengan realisasi capaian sebesar **95,63** atau mencapai **101 persen** dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut berada pada kriteria “**Sangat Tinggi**”, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kinerja internal Perangkat Daerah Kecamatan Simpang Empat telah berjalan secara optimal, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka persiapan penilaian, Kecamatan Simpang Empat melaksanakan Penilaian Mandiri Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) yang mencakup dua unsur utama, yaitu unsur Kepatuhan dan unsur Kinerja Pelayanan Publik. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan internal perangkat daerah terhadap regulasi, sekaligus mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat secara objektif dan terukur.

Pada unsur Kepatuhan, penilaian dilakukan terhadap beberapa aspek penting, meliputi proses bisnis dan tata laksana, tata kelola pengadaan barang dan jasa, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), keandalan laporan keuangan, pengelolaan dan pengamanan aset, efektivitas pengendalian korupsi, serta manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, pada unsur Kinerja Pelayanan Publik, penilaian difokuskan pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), inovasi pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, standar pelayanan publik, serta pengelolaan pelayanan pengaduan. Aspek-aspek ini mencerminkan komitmen Kecamatan Simpang Empat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan serta harapan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut, Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan berbagai kegiatan pendukung secara terencana dan berkelanjutan. Pada unsur Kepatuhan, dilakukan penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung yang mencakup antara lain penyusunan Dokumen Proses Bisnis, pemenuhan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Semester I, penetapan Surat Keputusan Satuan Tugas SPIP, penyusunan Dokumen Penilaian Risiko, penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit, serta pengelolaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Selain itu, penguatan pengelolaan aset juga dilakukan melalui penetapan pemegang Barang Milik Daerah (BMD), penyusunan dokumen pengeluaran dan mutasi barang, pemasangan label pada BMD, serta pengamanan administrasi aset secara tertib dan berkelanjutan. Upaya pencegahan korupsi turut diperkuat melalui identifikasi benturan kepentingan, pelaksanaan kampanye anti-gratifikasi, serta penguatan manajemen ASN melalui penyusunan dokumen DUK Bezetting, daftar nominatif pegawai, Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Peta Jabatan.

Pada unsur Pelayanan Publik, kegiatan pendukung meliputi penyusunan kuesioner dan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengembangan dan dokumentasi inovasi pelayanan publik, pemenuhan aspek keterbukaan informasi publik, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik, serta pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan penilaian, Kecamatan Simpang Empat juga melaksanakan rapat internal kecamatan dalam rangka pembagian tugas dan penyiapan data dukung penilaian IKKI. Selanjutnya, dilakukan penilaian mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah sebagai bentuk evaluasi internal yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian, mengidentifikasi area perbaikan, serta memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi proses penilaian eksternal.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola internal dan budaya kerja yang semakin akuntabel di lingkungan Kecamatan Simpang Empat.

5. Sasaran kinerja **Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan** merupakan salah satu sasaran kinerja yang di ampu oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Simpang Empat yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik secara terpadu, efektif, dan berkesinambungan. Sasaran ini menekankan pentingnya peran kecamatan sebagai simpul koordinasi antarperangkat daerah, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan yang Terlaksana**. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **100 persen** berhasil dicapai sepenuhnya, dengan realisasi capaian sebesar **100 persen**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100 persen** dan berada pada kriteria **“Sangat Tinggi”**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan yang direncanakan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tingginya capaian indikator ini mencerminkan efektivitas peran Kecamatan Simpang Empat dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai bentuk pelayanan publik, baik yang menjadi kewenangan kecamatan maupun pelayanan yang melibatkan lintas sektor dan lintas perangkat daerah. Melalui koordinasi yang intensif dan berkesinambungan, berbagai potensi kendala dalam pelaksanaan pelayanan dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat dan tepat,

sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dilakukan melalui berbagai forum dan mekanisme, antara lain rapat koordinasi, konsultasi teknis, pendampingan, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan pelayanan di tingkat kecamatan dan desa. Kecamatan Simpang Empat juga berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan perangkat daerah terkait, sehingga aspirasi, kebutuhan, dan keluhan masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara efektif.

Selain itu, pencapaian sasaran ini turut didukung oleh komitmen aparatur kecamatan dalam meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan pemerintah desa serta instansi terkait lainnya. Pendekatan koordinatif dan kolaboratif yang diterapkan memungkinkan terwujudnya keselarasan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan, sekaligus memperkuat integrasi antarunit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi secara efektif sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

6. Sasaran terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat merupakan salah satu sasaran Kecamatan Simpang Empat yang diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepada Camat dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran ini mencerminkan peran strategis camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan di wilayah kecamatan.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator **kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **100 persen** berhasil dicapai sepenuhnya, dengan realisasi capaian sebesar **100 persen**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100 persen** dan berada pada kriteria **“Sangat Tinggi”**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan camat telah dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ruang lingkup pelimpahan kewenangan yang ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini menunjukkan adanya kesiapan kelembagaan dan kapasitas aparatur Kecamatan Simpang Empat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan secara profesional. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan di tingkat kecamatan.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Simpang Empat secara konsisten menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan pemerintah desa serta perangkat daerah terkait. Pendekatan koordinatif tersebut memungkinkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan berjalan secara harmonis, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah mampu melaksanakan kewenangan yang diberikan secara optimal dan bertanggung jawab.

7. Sasaran **kinerja Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat** diarahkan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di wilayah kecamatan. Sasaran ini menekankan pentingnya fungsi kecamatan sebagai fasilitator dan koordinator dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja **Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana**. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **100 persen** berhasil dicapai sepenuhnya, dengan realisasi capaian sebesar **100 persen**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100 persen** dan berada pada kriteria **“Sangat Tinggi”**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang direncanakan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tingginya capaian indikator kinerja ini mencerminkan efektivitas peran Kecamatan Simpang Empat dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan koordinatif dan partisipatif, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diselenggarakan secara terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai forum dan kegiatan, antara lain pendampingan, pembinaan, serta fasilitasi pelaksanaan program-program pemberdayaan yang bersumber dari pemerintah daerah maupun inisiatif masyarakat. Kecamatan Simpang Empat juga berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program pembangunan, sehingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pencapaian sasaran ini turut didukung oleh sinergi yang baik antara Kecamatan Simpang Empat dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Kolaborasi tersebut memungkinkan terwujudnya keselarasan program pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa, sekaligus memperkuat peran masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

8. Sasaran kinerja **Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** bertujuan untuk memperkuat sinergi, partisipasi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Sasaran ini menegaskan peran kecamatan sebagai penghubung dan fasilitator antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, serta unsur masyarakat dalam rangka mendorong pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator **kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terlaksana**. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **100 persen** berhasil dicapai sepenuhnya, dengan realisasi capaian sebesar **100 persen**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100 persen** dan berada pada kriteria **“Sangat Tinggi”**. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut, Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat serta efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Kegiatan Pra Musrenbang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tanggal 6 Februari 2025.

Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dapat dioptimalkan. Dari target sebanyak 12 LKD, seluruhnya sebanyak 12 LKD berhasil dilibatkan secara aktif dalam kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar. Ketercapaian tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat baik, serta mencerminkan efektivitas koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh kecamatan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Selain peningkatan partisipasi masyarakat, Kecamatan Simpang Empat juga berfokus pada peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Berbagai kegiatan pembinaan dan koordinasi telah dilaksanakan secara berkelanjutan, antara lain rapat koordinasi rutin Tim Penggerak PKK yang dilaksanakan setiap bulan, pembinaan Posyandu yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 dan 14 Oktober 2025, serta kegiatan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, Kecamatan Simpang Empat juga melaksanakan pembinaan kelembagaan kelompok tani pada tanggal 21 Oktober 2025, serta kegiatan monitoring dan evaluasi APBDes yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa agar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Meningkatkan Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah menjalankan peran koordinasi dan fasilitas secara efektif dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

9. Sasaran Kinerja **Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti** bertujuan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat terkait urusan pemberdayaan masyarakat desa dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Sasaran ini diukur melalui indikator **indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti**, yang mencerminkan tingkat responsivitas dan efektivitas perangkat kecamatan dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Perhitungan indikator dilakukan dengan cara jumlah Pengaduan Urusan pemberdayaan desa yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang diterima, kemudian dikalikan 100 persen.

Selama tahun 2025, tidak ada pengaduan yang terkait dengan Urusan pemberdayaan desa yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Kecamatan Simpang Empat sehingga tidak ada keluhan atau ketidakpuasan dalam hal Urusan pemberdayaan desa yang ada di masyarakat Kecamatan Simpang Empat.

10. Sasaran Kinerja **Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum diukur melalui indikator kinerja Persentase Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang Ditindaklanjuti**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan

sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%** dan termasuk dalam kategori Capaian "**Sangat Tinggi**".

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan secara optimal dalam menjaga stabilitas keamanan serta ketertiban umum di wilayah kecamatan. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban merupakan aspek strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja ini, Kecamatan Simpang Empat melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat preventif, koordinatif, dan partisipatif. Salah satunya adalah pelaksanaan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, yang diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi ketenteraman dan ketertiban bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas Linmas Desa dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Selain itu, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum juga didukung melalui pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, yang dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada tanggal 23 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat komunikasi, toleransi, serta kerja sama lintas elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di wilayah Kecamatan Simpang Empat.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya bersifat penanganan pascakejadian, tetapi juga menekankan pada upaya pencegahan dan penguatan peran serta masyarakat. Dengan keterlibatan aktif aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan desa, potensi gangguan keamanan dan ketertiban dapat diantisipasi dan ditangani secara lebih efektif.

11. Sasaran **Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** diukur melalui indikator kinerja **Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%** dan termasuk dalam kategori Capaian “**Sangat Tinggi**”.

Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan peran strategisnya sebagai unsur perangkat daerah yang memiliki fungsi koordinatif dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Koordinasi yang efektif menjadi kunci utama dalam memastikan seluruh pemangku kepentingan—baik unsur pemerintahan, aparat keamanan, maupun elemen masyarakat—dapat bersinergi dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai mekanisme, antara lain rapat koordinasi lintas sektor, komunikasi intensif dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat. Koordinasi tersebut difokuskan pada upaya pencegahan potensi gangguan keamanan dan ketertiban, penanganan permasalahan sosial di tingkat lokal, serta percepatan tindak lanjut terhadap setiap kejadian yang berpotensi mengganggu ketenteraman umum.

12. Sasaran Kinerja **Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti** bertujuan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat terkait urusan ketenteraman dan ketertiban dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Sasaran ini diukur melalui indikator **Persentase Pengaduan Urusan ketenteraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti**, yang mencerminkan tingkat responsivitas dan efektivitas perangkat kecamatan dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Perhitungan indikator dilakukan dengan cara jumlah Pengaduan Urusan ketenteraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Pengaduan Urusan ketenteraman dan ketertiban yang diterima, kemudian dikalikan 100 persen.

Selama tahun 2025, tidak ada pengaduan yang terkait dengan Urusan Ketenteraman dan ketertiban yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Kecamatan Simpang Empat sehingga tidak ada keluhan atau ketidakpuasan dalam hal Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ada di masyarakat Kecamatan Simpang Empat.

13. **Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diukur melalui indikator kinerja Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.** Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%** dan termasuk dalam kategori Capaian **"Sangat Tinggi"**.

Pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan fungsi koordinatifnya secara optimal dalam mendukung penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan kepala daerah di wilayah kecamatan. Koordinasi lintas sektor menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dipahami, dipatuhi, dan dilaksanakan secara konsisten hingga ke tingkat desa dan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui sinergi yang berkesinambungan dengan perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan, serta dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sinergi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di lapangan.

Salah satu bentuk nyata dari kegiatan pendukung sasaran kinerja ini adalah pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Peran Linmas Desa dalam Keamanan dan Ketertiban Desa yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2025. Kegiatan sosialisasi ini memiliki nilai strategis karena Linmas Desa merupakan garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat desa, sehingga pemahaman yang baik terhadap regulasi menjadi

prasyarat utama bagi pelaksanaan tugas yang efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, aparatur Linmas Desa dibekali pemahaman mengenai landasan hukum, ruang lingkup kewenangan, serta mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan penegakan peraturan di wilayah desa. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Linmas Desa, tetapi juga memperkuat peran mereka sebagai mitra pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan aturan yang berlaku di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, koordinasi yang terbangun dalam penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah telah berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja ini mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah kecamatan, perangkat daerah terkait, aparat kepolisian, serta unsur masyarakat dalam menciptakan kepatuhan hukum dan ketertiban sosial di wilayah Kecamatan Simpang Empat.

14. Sasaran kinerja **meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diukur melalui indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitas Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%** dengan kriteria Capaian **“Sangat Tinggi”**.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa fungsi koordinasi dan fasilitas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Simpang Empat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum telah berjalan secara efektif, terencana, dan berkesinambungan. Urusan pemerintahan umum merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung stabilitas sosial, penguatan wawasan kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat lokal. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran ini.

Salah satu kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut adalah Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 yang

dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2025. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, unsur TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga masyarakat umum.

Pelaksanaan peringatan HUT RI tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung nilai strategis dalam rangka memperkuat rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan masyarakat. Melalui koordinasi yang intensif antara kecamatan, desa, serta instansi terkait, kegiatan dapat terselenggara dengan tertib, aman, dan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi dan fasilitasi yang dibangun telah mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan peran pemangku kepentingan dalam satu kegiatan bersama yang berdampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan peringatan HUT RI juga menjadi sarana pembinaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Peran kecamatan sebagai koordinator wilayah terlihat jelas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan yang telah ditetapkan.

15. Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah** diukur melalui indikator kinerja **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%** dengan kriteria Capaian **"Sangat Tinggi"**.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan peran dan fungsinya secara optimal sebagai perangkat daerah kewilayahan dalam menjalankan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah. Urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan berdasarkan penugasan Kepala Daerah merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan.

Kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini adalah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang dilaksanakan sebanyak tiga kali sepanjang Tahun 2025, yaitu

pada tanggal 24 April, 24 Juni, dan 25 September 2025. Rapat koordinasi Forkopimcam melibatkan unsur kecamatan, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, dan menjadi wadah strategis dalam membahas isu-isu aktual pemerintahan, keamanan, ketertiban, serta permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Simpang Empat.

Melalui pelaksanaan Rakor Forkopimcam, koordinasi antar unsur pimpinan di tingkat kecamatan dapat terjalin secara efektif dan berkesinambungan. Setiap pertemuan difokuskan pada evaluasi situasi dan kondisi wilayah, sinkronisasi kebijakan, serta perumusan langkah-langkah antisipatif dan solutif terhadap potensi permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Rakor Forkopimcam berfungsi tidak hanya sebagai forum komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pengambilan keputusan dan penguatan sinergi lintas sektor.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini mencerminkan adanya komitmen bersama antara pemerintah kecamatan dan unsur Forkopimcam dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi yang terbangun secara rutin dan terstruktur mampu meningkatkan kecepatan respon terhadap dinamika wilayah serta mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

- 16. Sasaran Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti** bertujuan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat terkait urusan pemerintahan umum dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan. Sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti, yang mencerminkan tingkat responsivitas dan efektivitas perangkat kecamatan dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Perhitungan indikator dilakukan dengan cara jumlah Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diterima, kemudian dikalikan 100 persen.

Selama tahun 2025, tidak ada pengaduan yang terkait dengan Urusan Pemerintahan Umum yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Kecamatan Simpang Empat sehingga tidak ada keluhan atau ketidakpuasan dalam hal Urusan Pemerintahan Umum yang ada di masyarakat Kecamatan Simpang Empat.

17. Sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa** diukur melalui indikator kinerja **Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%**, dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian mencapai **100%**, sehingga persentase capaian kinerja sebesar **100%** dengan kriteria Capaian **“Sangat Tinggi”**.

Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan Kecamatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tata kelola administrasi desa yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif serta pengelolaan keuangan dan aset desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja ini, Kecamatan secara aktif melakukan pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi kepada seluruh pemerintah desa di wilayah kecamatan, khususnya terkait pemenuhan standar administrasi pemerintahan desa. Kegiatan pembinaan tersebut meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi. Selain itu, Kecamatan juga mendorong desa untuk menyusun dan menata dokumen administrasi secara sistematis, tertib, dan terdokumentasi dengan baik.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa tata kelola administrasi desa berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melalui kegiatan monitoring, Kecamatan dapat mengidentifikasi tingkat kepatuhan desa terhadap ketentuan administrasi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan atau kendala dalam pelaksanaannya. Pendekatan pembinaan yang bersifat persuasif dan solutif

turut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan komitmen pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberhasilan seluruh desa dalam memenuhi kriteria tata kelola administrasi desa yang baik juga menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara Kecamatan dan Pemerintah Desa, serta dukungan dari perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut tercermin dari kesamaan pemahaman mengenai pentingnya administrasi desa sebagai instrumen pendukung utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

18. **Sasaran Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** diukur melalui indikator kinerja **Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**. Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan sebesar **100%** dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian mencapai **100%**, sehingga persentase capaian kinerja sebesar **100%** dengan kriteria Capaian **“Sangat Tinggi”**.

Capaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan telah melaksanakan peran strategisnya secara optimal sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi yang dilakukan Kecamatan merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja tersebut, Kecamatan menyelenggarakan berbagai kegiatan rapat koordinasi dengan melibatkan pemerintah desa serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025 menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat kepastian hukum wilayah desa, mencegah potensi konflik batas wilayah, serta mendorong pemanfaatan ruang desa yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Selanjutnya, Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada tanggal 30 Juni 2025 dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa secara tertib, sistematis, dan akuntabel. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi desa, yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan transparan.

Dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset desa, Kecamatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada tanggal 11 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman pemerintah desa mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, tertib, dan sesuai regulasi, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset desa sebagai sumber daya pendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain itu, Kecamatan juga memfasilitasi peningkatan kinerja aparatur desa melalui Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepala desa serta perangkat desa, guna meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan koordinatif ini turut mendukung terciptanya sinergi internal pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan dan demokrasi di tingkat desa, Kecamatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 23 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan dan harmonisasi hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa.

19. Sasaran kinerja **Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas** merupakan salah satu sasaran yang memiliki peran fundamental dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di Kecamatan Simpang Empat. Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan kualitas manajemen kinerja, mulai dari

perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, agar seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat selaras dengan tujuan pembangunan daerah serta berorientasi pada hasil.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator **kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi SKPD yang Terselenggara**. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar **100 persen** berhasil dicapai sepenuhnya, dengan realisasi capaian sebesar **100 persen**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100 persen** dan berada pada kriteria "**Sangat Tinggi**". Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang menjadi kewajiban Kecamatan Simpang Empat telah disusun secara lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingginya capaian indikator kinerja ini mencerminkan konsistensi dan komitmen Kecamatan Simpang Empat dalam menerapkan prinsip perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kinerja. Proses perencanaan dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan Rencana Aksi, Tabel Keselarasan, serta dokumen Rencana Kerja (Renja), baik Renja Tahun 2026 maupun Renja Perubahan Tahun 2025, yang disusun dengan memperhatikan keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan.

Dalam aspek penganggaran, Kecamatan Simpang Empat telah melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), baik untuk tahun anggaran murni maupun perubahan.

Selain perencanaan dan penganggaran, Kecamatan Simpang Empat juga secara konsisten melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah melalui penyusunan berbagai laporan kinerja. Hal ini tercermin dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) yang disusun secara rutin setiap bulan sepanjang Tahun 2025, serta laporan kinerja triwulanan yang disusun mulai dari Triwulan I hingga Triwulan IV Tahun 2025. Penyusunan laporan-laporan tersebut merupakan bagian penting dari upaya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap berada pada jalur pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, target kegiatan telah berhasil dicapai 100 persen, yang mencakup seluruh rangkaian penyusunan dokumen perencanaan,

penganggaran, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran di Kecamatan Simpang Empat telah berjalan secara tertib, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari meningkatnya kapasitas aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen kinerja, serta adanya koordinasi yang efektif baik secara internal maupun dengan perangkat daerah terkait. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dokumen yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah mampu mengelola proses perencanaan dan penganggaran secara akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

20. Sasaran Kinerja **Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas** diukur melalui indikator kinerja **Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan**. Pada tahun 2025, sasaran ini ditetapkan dengan target sebesar **100 persen** dan berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen dan termasuk dalam kategori Capaian **"Sangat Tinggi"**.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan administrasi keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi, serta didukung oleh koordinasi yang baik antar unit kerja terkait.

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran ini meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, serta Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN telah dilaksanakan untuk seluruh ASN, dengan realisasi pembayaran yang tepat waktu dan sesuai hak pegawai. Seluruh proses penggajian dan pemberian tunjangan telah memenuhi ketentuan

pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan ASN sekaligus menjaga stabilitas kinerja organisasi.

Selanjutnya, kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD telah dilaksanakan, yang mencakup proses pemeriksaan, verifikasi, dan pencatatan seluruh transaksi keuangan. Seluruh dokumen keuangan telah diuji kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, baik dari sisi kelengkapan administrasi maupun ketepatan perhitungan, sehingga mampu meminimalkan potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan keandalan data keuangan.

Selain itu, Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 telah diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran dan menjadi dasar dalam proses evaluasi kinerja keuangan Perangkat Daerah. Penyusunan laporan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, konsistensi, serta kelengkapan data, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian sasaran ini mencerminkan komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*), serta mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional, efisien, dan berorientasi pada hasil.

21. Sasaran Kinerja **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah** diukur melalui indikator kinerja **Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah**. Pada tahun 2025, sasaran ini ditetapkan dengan target sebesar **100 persen** dan berhasil direalisasikan sebesar **100 persen**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100 persen** dan termasuk dalam kategori Capaian "**Sangat Tinggi**".

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan dan pengamanan aset BMD pada Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan aset dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan kebutuhan, pencatatan, penatausahaan, hingga pelaporan, serta didukung oleh upaya pengamanan aset baik secara administratif maupun fisik.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kinerja tersebut, telah dilaksanakan kegiatan utama pada bidang administrasi Barang Milik Daerah, yaitu pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV, serta pelaksanaan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2025. Seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD triwulanan dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data aset antara pencatatan pada Perangkat Daerah dengan data yang tercatat pada sistem pengelolaan aset daerah. Melalui rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan, potensi ketidaksesuaian data aset dapat diminimalkan, sehingga informasi BMD yang dihasilkan lebih akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, pelaksanaan RKBMD Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pengelolaan aset, yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah secara tepat guna, tepat jumlah, dan tepat waktu. Penyusunan RKBMD dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aset eksisting, kebutuhan operasional Perangkat Daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian sasaran ini memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya tata kelola aset daerah yang baik, mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan bahwa aset Barang Milik Daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

22. Sasaran Kinerja **Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** diukur melalui indikator **kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar 100 persen dan berhasil direalisasikan sebesar 100 persen, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100 persen dan termasuk dalam kategori Capaian **“Sangat Tinggi”**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses administrasi kepegawaian di Kecamatan Simpang Empat telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan

administrasi kepegawaian yang berjalan dengan baik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur, sekaligus memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai secara akuntabel dan profesional.

Pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi pengelolaan data dan dokumen kepegawaian, pelayanan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengurusan cuti, penilaian kinerja ASN, serta penatausahaan administrasi kepegawaian lainnya yang dibutuhkan oleh aparatur. Seluruh layanan tersebut dilaksanakan secara responsif dan tepat waktu, sehingga mampu meminimalkan hambatan administratif dan mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Selain itu, pengelolaan administrasi kepegawaian juga dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip ketepatan, transparansi, dan akuntabilitas, serta didukung oleh koordinasi yang baik dengan instansi terkait. Hal ini berdampak positif terhadap terciptanya tata kelola kepegawaian yang profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Kecamatan Simpang Empat. Berdasarkan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah tercapai secara optimal.

23. Sasaran Kinerja **Terselenggaranya Kegiatan Kantor** diukur melalui indikator kinerja **Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar 100% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100% dan termasuk dalam kategori Capaian **“Sangat Tinggi”**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan penunjang administrasi umum perkantoran telah difasilitasi secara optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Simpang Empat. Terpenuhinya kebutuhan operasional perkantoran berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang tertib, nyaman, dan produktif bagi aparatur, sekaligus menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran kinerja ini, telah dilaksanakan berbagai kegiatan penunjang administrasi umum perkantoran.

Kegiatan tersebut meliputi penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor, yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas kerja sehari-hari. Selain itu, dilakukan pula penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta penyediaan peralatan rumah tangga, guna mendukung kebutuhan operasional aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan dan administrasi.

Selanjutnya, penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan rutin perkantoran, sementara penyediaan barang cetakan dan penggandaan mendukung kelancaran administrasi, dokumentasi, dan penyusunan berbagai laporan serta surat-menyurat kedinasan. Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu juga dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Selain itu, penyediaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan guna memperkuat sinergi, koordinasi, dan keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan antar perangkat daerah. Kegiatan ini berperan penting dalam memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, terintegrasi, dan selaras dengan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran Terselenggaranya Kegiatan Kantor telah tercapai secara optimal dengan capaian kinerja 100%. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Perangkat Daerah dalam menyediakan dukungan administrasi umum perkantoran yang memadai sebagai fondasi bagi peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

24. **Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan** diukur melalui indikator **Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%** dengan kriteria Capaian **Sangat Tinggi**.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) di Kecamatan Simpang Empat telah

dilaksanakan secara tepat sasaran, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Kesesuaian antara rencana dan realisasi pengadaan menjadi indikator penting dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini adalah penyediaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk menunjang operasional perkantoran dan pelayanan publik. Pengadaan peralatan dan mesin tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas aparatur dan kualitas layanan kepada masyarakat. Dengan dukungan peralatan yang sesuai standar dan kebutuhan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi, serta koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, pencapaian sasaran ini juga mencerminkan sinergi yang baik antara proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah mampu mengelola siklus pengadaan Barang Milik Daerah secara terintegrasi dan bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan risiko ketidaksesuaian kebutuhan, pemborosan anggaran, maupun permasalahan administrasi aset di kemudian hari.

25. Sasaran Kinerja **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** diukur melalui indikator **kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%** dengan kriteria **Capaian Sangat Tinggi**.

Pencapaian sasaran ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan jasa penunjang yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan Simpang Empat telah terpenuhi secara optimal dan berkesinambungan. Jasa penunjang merupakan komponen penting dalam memastikan kelancaran

operasional perangkat daerah, karena berperan langsung dalam mendukung efektivitas koordinasi, administrasi, serta penyelenggaraan pelayanan publik sehari-hari.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini meliputi penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan guna menjamin terselenggaranya aktivitas perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Penyediaan jasa surat menyurat mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, khususnya dalam proses korespondensi kedinasan, penyampaian informasi resmi, serta dokumentasi kegiatan pemerintahan. Sementara itu, penyediaan jasa komunikasi serta utilitas dasar seperti air dan listrik menjadi prasyarat utama bagi terselenggaranya aktivitas perkantoran yang efektif dan efisien. Adapun penyediaan jasa pelayanan umum kantor berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, tertib, dan mendukung produktivitas aparatur.

Pelaksanaan seluruh jasa penunjang tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan pengelolaan yang baik, penyediaan jasa penunjang tidak hanya memastikan keberlangsungan operasional pemerintahan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Simpang Empat.

**26. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan** diukur melalui **indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 100% dengan kriteria Capaian "**Sangat Tinggi**".

Capaian ini mencerminkan bahwa pengelolaan pemeliharaan Barang Milik Daerah di Kecamatan Simpang Empat telah dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perangkat daerah. Pemeliharaan sarana dan prasarana merupakan aspek penting dalam memastikan

keberlangsungan fungsi aset daerah agar dapat digunakan secara optimal, aman, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini meliputi penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, serta pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana kebutuhan pemeliharaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan berperan penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi di wilayah kecamatan. Sementara itu, pemeliharaan peralatan dan mesin dilakukan untuk menjaga kinerja peralatan agar tetap berfungsi optimal serta meminimalkan risiko kerusakan yang dapat menghambat aktivitas perkantoran. Adapun pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya ditujukan untuk menjaga kondisi fisik bangunan agar tetap layak fungsi, aman, dan nyaman bagi aparatur maupun masyarakat penerima layanan.

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat maksimal serta memperpanjang umur ekonomis aset daerah. Dengan kondisi sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik, kinerja aparatur dapat ditingkatkan dan kualitas pelayanan publik dapat terus dijaga.

**27. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** diukur melalui indikator kinerja **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**. Pada Tahun 2025, sasaran kinerja ini ditetapkan dengan target sebesar **100%** dan berhasil direalisasikan sebesar **100%**, sehingga persentase capaian kinerja mencapai **100%** dengan kriteria Capaian "**Sangat Tinggi**".

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Simpang Empat telah mampu menjalankan peran koordinatif dan fasilitatifnya secara optimal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak secara langsung dilaksanakan

oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di tingkat kecamatan. Peran tersebut menjadi penting dalam memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif, meskipun urusan pemerintahan tertentu berada di luar kewenangan langsung unit kerja kecamatan.

Kegiatan utama yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini adalah Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, khususnya melalui pelayanan publik terpadu kecamatan (PATEN). Pelaksanaan PATEN merupakan bentuk komitmen kecamatan dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan, serta menjamin kepastian prosedur dan waktu layanan.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola pelayanan publik, Kecamatan Simpang Empat secara rutin melaksanakan penyampaian laporan bulanan PATEN. Laporan tersebut berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik, sekaligus menjadi bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan layanan. Melalui mekanisme pelaporan yang tertib dan berkelanjutan, kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan dapat diidentifikasi secara dini dan ditindaklanjuti secara tepat.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada kepuasan masyarakat, sehingga pelayanan publik tetap berjalan efektif dan berkesinambungan meskipun melibatkan lintas kewenangan perangkat daerah. Hal ini turut berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

### **3. Perbandingan Realisasi dan capaian Dengan tahun sebelumnya**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Simpang Empat sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/ trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Table 8 Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Tahun 2024		Tahun 2023		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,19	100	89,48	104	84,5	99	
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	100	101	98,75	124	75,84	98	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,95	104	77,11	100	50,02	70	
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	Indeks	95,63	102	90,84	120	93,93	100	
5	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
6	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	

7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
8	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
9	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
10	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
11	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
12	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
13	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	

15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
16	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
17	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
18	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
19	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	

	Perangkat Daerah									
22	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
23	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terasilitasnya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
24	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
25	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
26	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	
27	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase	100%	100	100%	100	100%	100	

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Realisasi/capaian pada Sasaran Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023 yaitu sebesar 84,5, capaian tahun 2024 yaitu sebesar 89,84 dan capaian tahun 2025 sebesar 90,19, Kinerja sasaran ini mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun.
2. Realisasi/capaian pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Kecamatan Simpang Empat Tahun 2023 yaitu sebesar 75,84, capaian tahun 2024 yaitu sebesar 98,75 dan capaian tahun 2025 sebesar 100, Kinerja sasaran ini mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun, dan pada Tahun 2025 Kecamatan Simpang Empat berhasil meningkatkan kinerjanya dibuktikan dengan adanya peningkatan pada capaian sasaran Evaluasi Kinerja Kecamatan.
3. Realisasi/capaian pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebesar 50,02, capaian tahun 2024 yaitu sebesar 77,11 dan capaian tahun 2025 sebesar 80,95, Kinerja sasaran ini mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun, dan pada Tahun 2025 Kecamatan Simpang Empat berhasil meningkatkan kinerjanya dibuktikan dengan adanya peningkatan pada capaian sebesar 104%.
4. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat untuk tahun 2023 sebesar 93,93, capaian tahun 2024 sebesar 90,84, dan capaian tahun 2025 sebesar 95,63. Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023, di tahun 2024 terdapat perbedaan perhitungan pada penilaian dari tahun sebelumnya sehingga nilai IKKI Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023, namun demikian capaian IKKI Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,63 atau mencapai 102%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, didukung oleh koordinasi yang baik, komitmen sumber daya aparatur, serta dukungan pemangku kepentingan terkait. Dengan tercapainya seluruh target kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan sesuai dengan sasaran yang

ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

5. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
6. Realisasi/capaian Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
7. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
8. Realisasi/capaian Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
9. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
10. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
11. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.

12. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
13. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
14. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
15. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
16. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
17. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.

18. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
19. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100%, tahun 2024 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%. Seluruh target dan indikator kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, didukung oleh koordinasi yang baik, komitmen sumber daya aparatur, serta dukungan pemangku kepentingan terkait. Dengan tercapainya seluruh target kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.
20. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100%, tahun 2024 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, didukung oleh koordinasi yang baik, komitmen sumber daya aparatur, serta dukungan pemangku kepentingan terkait. Dengan tercapainya seluruh target kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.
21. Realisasi/capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100%, tahun 2024 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, didukung oleh koordinasi yang

baik, komitmen sumber daya aparatur, serta dukungan pemangku kepentingan terkait. Dengan tercapainya seluruh target kinerja, pelaksanaan tugas dan fungsi telah berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

22. Realisasi/capaian Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100%, tahun 2024 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%.
23. Realisasi/capaian Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100%, tahun 2024 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%.
24. Realisasi/capaian Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan pada tahun 2025 memperoleh capaian kinerja 100%, tahun 2024 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%.
25. Realisasi/capaian Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi pada 2025 memperoleh capaian kinerja 100%, tahun 2024 sebesar 100% dan Tahun 2023 sebesar 100%.
26. Realisasi/capaian Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.
27. Realisasi/capaian kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 100%.

#### 4. Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dan Target Kinerja Sasaran Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator kinerja sasaran Tahun 2025 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja tahun 2025 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2025, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Simpang Empat selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Table 9 Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Target Periode Akhir Renstra (2030)	Persentase Capaian Periode Akhir Renstra (2030)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,19	92,5	98%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	100	100	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,95	80	101%
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	Indeks	95,63	96,5	99%
5	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	Persentase	100%	100%	100%
6	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persentase	100%	100%	100%
8	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100%	100%	100%

9	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%
10	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%
11	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100%	100%	100%
12	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%
13	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100%	100%	100%
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persentase	100%	100%	100%
15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase	100%	100%	100%
16	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	100%	100%
17	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persentase	100%	100%	100%
18	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100%	100%	100%
19	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase	100%	100%	100%

20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persentase	100%	100%	100%
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persentase	100%	100%	100%
22	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persentase	100%	100%	100%
23	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persentase	100%	100%	100%
24	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persentase	100%	100%	100%
25	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase	100%	100%	100%
26	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persentase	100%	100%	100%
27	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase	100%	100%	100%

Sumber : Matrik Renstra Perubahan Kecamatan Simpang Empat Thn.2025-2030

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Periode Akhir Renstra berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan realisasi 90,19 Capaian ini meunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan kinerja yang mendekati target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan Berdasarkan hasil

penilaian, target yang ditetapkan sebesar 99 telah berhasil dicapai sepenuhnya dengan realisasi sebesar 100, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101%. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan telah dilaksanakan secara optimal,

- Sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, berdasarkan hasil evaluasi, realisasi nilai SAKIP yang dicapai sebesar 80,95, melampaui target yang ditetapkan sebesar 77,5, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104%.
- Sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat, realisasi tahun 2025 sebesar 95,63 melampaui target yang ditetapkan sebesar 94, sehingga tingkat capaian kinerja diakhir periode renstra mencapai 99%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.

- Sasaran Kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, realisasi tahun 2024/25 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa

yang baik, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.

- Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai

dengan Rencana Kebutuhan, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.

- Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.
- Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, realisasi tahun 2025 sebesar 100%, Persentase Capaian Periode Akhir Renstra sebesar 100%.

## 5. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 Dan Target Nasional (Jika Ada)

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Berkaitan dengan Capaian target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar tidak dapat di sandingkan dengan Target Provinsi dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut.

Table 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,19	n/a	n/a
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	100	n/a	n/a

3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,95	n/a	n/a
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	Indeks	95,63	n/a	n/a
5	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	Persentase	100%	n/a	n/a
6	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100%	n/a	n/a
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	Persentase	100%	n/a	n/a
8	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase	100%	n/a	n/a
9	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	n/a	n/a
10	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	n/a	n/a
11	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase	100%	n/a	n/a
12	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase	100%	n/a	n/a
13	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase	100%	n/a	n/a
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	Persentase	100%	n/a	n/a
15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase	100%	n/a	n/a
16	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala	Persentase	100%	n/a	n/a

	Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Daerah yang ditindaklanjuti				
17	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	Persentase	100%	n/a	n/a
18	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100%	n/a	n/a
19	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	Persentase	100%	n/a	n/a
20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Persentase	100%	n/a	n/a
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	Persentase	100%	n/a	n/a
22	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	Persentase	100%	n/a	n/a
23	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	Persentase	100%	n/a	n/a
24	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	Persentase	100%	n/a	n/a
25	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persentase	100%	n/a	n/a
26	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persentase	100%	n/a	n/a
27	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase	100%	n/a	n/a

Sumber : data diolah

**6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025, dengan Indikator Nilai target 90, realisasi 90,19 dengan nilai capaian 100%.

*Faktor Pendukung Keberhasilan:*

- *Komitmen aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima dan responsif.*

*Faktor Penghambat:*

- *Masih terbatasnya jumlah aparatur pelayanan.*
- *Tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap prosedur pelayanan yang belum merata.*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Peningkatan disiplin dan kompetensi aparatur melalui pembinaan internal.*
- *Penyederhanaan alur pelayanan serta pemberian informasi layanan secara terbuka kepada masyarakat.*

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan Tahun 2025 dengan nilai target 99, realisasi 100 dengan nilai capaian 101%.

*Faktor Pendukung Keberhasilan:*

- *Koordinasi yang baik antar unit kerja di lingkungan kecamatan.*
- *Komitmen pimpinan dan aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan sesuai ketentuan.*
- *Pelaksanaan perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang konsisten dan tepat waktu.*

*Faktor Penghambat:*

- *Perubahan kebijakan/regulasi yang memerlukan penyesuaian teknis dalam pelaksanaan.*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Penguatan koordinasi internal dan pembagian tugas yang lebih jelas.*
- *Penyesuaian dan penyempurnaan administrasi pemerintahan sesuai regulasi terbaru.*

3. Sasaran kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi nilai SAKIP yang dicapai sebesar 80,95, melampaui target yang ditetapkan sebesar 77.5, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101%.

*Faktor Pendukung Keberhasilan:*

- *Komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).*
- *Keselarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.*
- *Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.*

*Faktor Penghambat:*

- *Beban administrasi pelaporan kinerja yang cukup tinggi.*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Pembinaan dan pendampingan internal terkait penyusunan dan evaluasi dokumen SAKIP.*
- *Penyempurnaan indikator dan target kinerja agar lebih terukur dan selaras dengan tujuan organisasi.*

4. Sasaran kinerja Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat, sasaran ini merupakan sasaran kinerja Sekretaris Camat, dengan target 94 realisasi 95,63 dengan nilai capaian 102%.

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya dukungan dan arahan dari Camat mendorong terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas administrasi dan manajerial.*
- *komunikasi dan koordinasi yang baik antar seksi dan unit kerja di lingkungan kecamatan berperan penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Kecamatan*
- *Penggunaan sistem administrasi dan pelaporan yang semakin baik membantu meningkatkan ketepatan waktu, akurasi data, dan akuntabilitas kinerja*

*Faktor Penghambat:*

- *Jumlah aparatur yang terbatas serta adanya beban kerja yang cukup tinggi pada periode tertentu dapat mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas administrasi dan pengendalian internal*
- *Masih terbatasnya fasilitas pendukung kerja, khususnya sarana teknologi informasi seperti Laptop dan Printer yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Menyampaikan usulan penambahan pegawai ke BKPSDM*
- *Mengusulkan penambahan BMD berupa Laptop dan Printer*
- *Optimalisasi Penggunaan Inovasi berupa Google Drive Sadar Administrasi*

5. *Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana, dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.*

*Faktor Pendukung:*

- *Tersedianya dana anggaran dan kesiapan sarana dan prasarana di seksi Kesejahteraan Sosial*

*Faktor Penghambat:*

- *Keterbatasan sumber daya Manusia*
- *Kurangnya antusiasme masyarakat pada kegiatan Kesejahteraan sosial*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Meningkatkan koordinasi internal serta partisipasi masyarakat melalui perencanaan kegiatan yang lebih efektif dan optimalisasi sumber daya yang tersedia*

6. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Tersedianya dana anggaran dan kesiapan sarana dan prasarana di seksi Kesejahteraan Sosial*

*Faktor Penghambat:*

- *Keterbatasan sumber daya Manusia*
- *Kurangnya antusiasme masyarakat pada kegiatan Kesejahteraan sosial*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Meningkatkan koordinasi internal serta partisipasi masyarakat melalui perencanaan kegiatan yang lebih efektif dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.*

7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait*

*Faktor Penghambat:*

- *Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa*
- *Masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman, keterampilan, literasi digital, dan wawasan usaha, yang menyebabkan kegiatan pemberdayaan belum berjalan optimal.*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Mendorong keterlibatan unsur masyarakat secara lebih luas dalam setiap tahapan perencanaan desa.*

8. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait*

*Faktor Penghambat:*

- *Pada kegiatan monev APBDes faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan terbaru*
- *Pada kegiatan pembinaan posyandu, factor penghambat yaitu tingkat Partisipasi masyarakat, khususnya ibu balita dan lansia, masih rendah.*
- *Pada pelaksanaan evaluasi DD dan ADD: Kurangnya pemahaman teknis aparatur desa terkait pengelolaan APBDes*
- *Masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman, keterampilan, literasi digital, dan wawasan usaha, yang menyebabkan kegiatan pemberdayaan belum berjalan optimal.*
- *Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep Posyandu siklus hidup serta partisipasi masyarakat lintas usia masih rendah.*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada aparatur desa terkait regulasi keuangan terbaru serta pengelolaan APBDes.*
- *Melakukan pembinaan dan evaluasi teknis pelaksanaan DD dan ADD guna meningkatkan pemahaman aparatur desa.*

9. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa

yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait*

*Faktor Penghambat:*

- *Keterbatasan kualitas informasi dalam pengaduan yang disampaikan masyarakat, seperti data atau bukti pendukung yang belum lengkap, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk klarifikasi.*

*Upaya Perbaikan :*

- *Mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara lengkap dan jelas, sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.*

10. Sasaran Kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Adanya dukungan dari Pimpinan*
- *Koordinasi yang terjalin dengan baik antar instansi dan lintas sektor*

*Faktor Penghambat:*

- *Masih adanya pelanggaran berulang terhadap aturan ketertiban umum*
- *Belum terintegrasinya sistem pencatatan dan pelaporan gangguan keamanan dan ketertiban*
- *Minimnya SDM yang menangani seksi ketenteraman dan ketertiban*

*Upaya Perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Mendorong pembentukan dan pengaktifan pos kamling serta peran tokoh masyarakat dalam pelaporan dini.*

- *Menghimpun database serta menyusun format laporan seksi ketenteraman dan ketertiban untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.*

11. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%

*Faktor Pendukung:*

- *Dukungan pimpinan yang senantiasa memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi trantib.*
- *Koordinasi dan komunikasi yang baik lintas sector*

*Faktor Penghambat:*

- *Koordinasi masih bersifat insidental, dilakukan saat terjadi gangguan, belum sepenuhnya bersifat preventif*
- *Kegiatan terkait kebencanaan belum didukung anggaran yang memadai*
- *Kurangnya SDM seksi ketenteraman dan ketertiban*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Peningkatan dokumentasi dan pelaporan kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban*
- *Melaksanakan Pendekatan preventif berbasis koordinasi dengan melakukan pemetaan wilayah rawan gangguan trantib secara bersama lintas instansi.*
- *Mengoptimalkan grup komunikasi lintas sektor untuk respon cepat gangguan trantib*

12. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait*

*Faktor Penghambat:*

- Keterbatasan kualitas informasi dalam pengaduan yang disampaikan masyarakat, seperti data atau bukti pendukung yang belum lengkap, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk klarifikasi.

*Upaya Perbaikan :*

- Mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara lengkap dan jelas, sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

13. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- Dukungan Pimpinan dan Tersedianya dana anggaran dan kesiapan sarana dan prasarana.
- Tersedianya Perda dan Perkada sebagai dasar penerapan dan penegakan hukum
- Koordinasi lintas sektor dan antar instansi yang terjalin dengan baik

*Faktor Penghambat:*

- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan baik itu Perda maupun Perkada
- Keterbatasan kewenangan aparatur kecamatan, Penindakan langsung masih sangat bergantung pada Satpol PP dan aparat kepolisian.
- Keterbatasan SDM di Kecamatan

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- Melaksanakan operasi gabungan secara berkala bersama Satpol PP, TNI, dan Polri.
- Melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi Perda/Perkada
- Melaksanakan Pendekatan persuasif dan humanis dengan mengedepankan pembinaan sebelum penindakan untuk meningkatkan kepatuhan.

14. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Ketersediaan anggaran kegiatan*
- *Tersedianya Payung Hukum*

*Faktor Penghambat:*

- *Kurangnya sarana (kerusakan komputer dan printer)*
- *Kurangnya staf di Seksi Pemerintahan*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Koordinasi yang intensif dengan pihak terkait*

15. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Ketersediaan anggaran kegiatan*
- *Tersedianya Payung Hukum*

*Faktor Penghambat:*

- *Kurangnya sarana (kerusakan komputer dan printer)*
- *Kurangnya staf di Seksi Pemerintahan*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Koordinasi yang intensif dengan pihak terkait*

16. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala

Daerah yang ditindaklanjuti dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi dan Koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait*

*Faktor Penghambat:*

- *Keterbatasan kualitas informasi dalam pengaduan yang disampaikan masyarakat, seperti data atau bukti pendukung yang belum lengkap, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk klarifikasi.*

*Upaya Perbaikan :*

- *Mendorong partisipasi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan secara lengkap dan jelas, sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.*

17. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Ketersediaan anggaran kegiatan*
- *Tersedia SDM (staff) yang berkualitas, berpengetahuan dan berorientasi hasil*
- *Tersedianya Payung Hukum*

*Faktor Penghambat:*

- *Kurangnya sarana (kerusakan komputer dan printer)*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Meningkatkan koordinasi dengan narasumber luar*

18. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja

Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Ketersediaan anggaran kegiatan*
- *Tersedia SDM (staff) yang berkualitas, berpengetahuan dan berorientasi hasil*
- *Tersedianya Payung Hukum*

*Faktor Penghambat:*

- *Kurangnya sarana (kerusakan komputer dan printer)*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Meningkatkan koordinasi dengan narasumber luar*

19. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Komunikasi yang baik, di lingkup Kecamatan maupun dengan Perangkat Daerah teknis terkait.*
- *Adanya dukungan dan arahan dari pimpinan.*
- *Penyampaian laporan yang tepat waktu*

*Faktor Penghambat:*

- *Kurangnya peralatan penunjang kegiatan seperti performa laptop yang sering bermasalah karena spesifikasi yang kurang memadai sehingga berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi tertentu yang memerlukan akses yang cepat, semakin baik spesifikasi laptop yang digunakan, maka performa menjadi lebih baik dan pelaksanaan kegiatan menjadi cepat pula.*
- *Minimnya kuantitas sumber daya manusia di Kecamatan terutama di sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Melakukan penataan dan optimalisasi pembagian tugas pegawai yang ada, disertai peningkatan kapasitas melalui pelatihan, serta mengusulkan penambahan pegawai sesuai kebutuhan organisasi.*

20. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Kerjasama yang baik dari seluruh pegawai lingkup kecamatan dalam penyusunan Laporan baik bulanan maupun triwulanan*

*Faktor Penghambat:*

- *Jaringan / sistem aplikasi yang sering bermasalah*
- *spesifikasi laptop yang masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penginputan.*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Mengoptimalkan penggunaan perangkat yang tersedia.*

21. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Koordinasi dan komunikasi yang baik antar berbagai pihak terkait*

*Faktor Penghambat:*

- *Kurangnya Sumber Daya Manusia terutama yang menangani BMD*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Berkoordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait untuk penambahan SDM.*
- *Peningkatan Wawasan SDM yang ada.*

22. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Motivasi SDM yang ada di kecamatan untuk mengikuti kegiatan Bimtek*

*Faktor Penghambat:*

- *Adanya efisiensi anggaran pada kegiatan Bimtek sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelaksanaan kegiatan*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Peningkatan Wawasan SDM yang ada*

23. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor indikator kinerja Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Tersedianya dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan*

*Faktor Penghambat:*

- *Staf pelaksana yang merangkap tugas sehingga kurang memperhatikan pelaksanaan fasilitasi*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Berkoordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait untuk penambahan SDM.*
- *Peningkatan Wawasan SDM yang ada.*

24. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Tersedianya dana pada anggaran perubahan*

*Faktor Penghambat:*

- *Perubahan kebutuhan operasional yang bersifat dinamis, yang berpotensi menyebabkan penyesuaian terhadap rencana kebutuhan yang telah ditetapkan*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan barang, melalui penyusunan RKBMD yang lebih cermat dan berbasis analisis kebutuhan riil, sehingga meminimalkan perubahan di tahap pelaksanaan.*

25. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- *Tersedianya dana anggaran*
- *Data tagihan air dan listrik*

*Faktor Penghambat:*

- *Jumlah tagihan yang tidak pasti dan cenderung ada kenaikan*

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- *Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap realisasi tagihan*

26. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- Tersedianya dana pada DPA Kecamatan

*Faktor Penghambat:*

- Adanya penambahan anggaran yang kurang dimanfaatkan secara optimal

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- Meningkatkan koordinasi internal agar pemanfaatan anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

27. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan target 100%, realisasi capaian 100% sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%.

*Faktor Pendukung:*

- Tersedianya dana anggaran dan kesiapan sarana dan prasarana

*Faktor Penghambat:*

- Pelaksanaan rapat yang belum terjadwal dengan baik

*Upaya perbaikan yang telah dilakukan:*

- Menyusun jadwal rapat secara berkala dan terkoordinasi, serta menyampaikan undangan rapat lebih awal agar pelaksanaan rapat berjalan lebih tertib dan efektif.

## **7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Bagian yang disajikan dalam tabel berikut ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaiannya mencapai 100 %. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang secara keseluruhan menunjukkan pencapaian yang sampai dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Table 11 Efisien Penggunaan Sumber Daya

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	86,99	13,01
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	101	86,99	13,01
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	104	93,08	6,92
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Simpang Empat	100	93,08	6,92
5	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	100	85,29	14,71
6	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	87,98	12,02
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	80,09	19,91
8	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	80,09	19,91
9	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	100	0,00	100,00
10	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100	86,11	13,89
11	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	85,72	14,28
12	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	100	0,00	100,00
13	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	86,84	13,16
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100	97,15	2,85

15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	97,15	2,85
16	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100	0,00	100,00
17	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100	85,27667588	14,72
18	Terselenggaranya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	85,27667588	14,72
19	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100	95,42924114	4,57
20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100	92,04827649	7,95
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100	96,57679777	3,42
22	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100	99,52380952	0,48
23	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100	96,80063475	3,20
24	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100	94,29535444	5,70
25	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	94,45945516	5,54
26	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	92,50307313	7,50
27	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100	60,56944117	39,43

Sumber Data : Pengolahan Data Kecamatan Simpang Empat

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh sasaran strategis dan sasaran kinerja Kecamatan Simpang Empat pada Tahun 2025 telah tercapai dengan sangat baik, dengan persentase capaian kinerja  $\geq 100\%$

pada seluruh indikator. Bahkan, beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target, seperti Nilai Evaluasi Kecamatan dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yang mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dari sisi penyerapan anggaran, realisasi anggaran secara umum berada pada kisaran 60,57% hingga 99,52%, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara 0,48% hingga 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya efektif dalam mencapai target kinerja, tetapi juga efisien dalam penggunaan anggaran, termasuk pada beberapa indikator pengaduan yang tidak memerlukan realisasi anggaran namun tetap mencapai target kinerja secara penuh.

## **8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan merupakan salah satu Sasaran Strategis Kecamatan Simpang Empat telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja sasaran strategis ini ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan, program yang mendukung pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*

2. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*

3. *Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum*

4. *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*

5. *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

6. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran kinerja ini antara lain:

- Memberi arahan terkait peningkatan Pelayanan administrasi Kecamatan
- Memberi arahan terkait penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan (SP)
- Memberi arahan terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Memberi arahan terkait pemberi arahan terkait penanganan Pengaduan masyarakat

- Memberi arahan terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan
  - Memberi arahan terkait penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan Indikator Nilai Evaluasi Kecamatan, Program pendukung:
1. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik*
  2. *Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*
  3. *Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum*
  4. *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*
  5. *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*
  6. *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*
- Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan triwulan IV tahun 2025, meliputi:
- Memberi arahan terkait pengumpulan dan pengecekan kembali terkait bahan dan data dukung seluruh aspek;
  - Memberi arahan terkait koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
  - Memberi arahan terkait pelaksanaan rapat koordinasi internal pembagian tugas dalam rangka persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan.
3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, Program yang mendukung sasaran kinerja ini adalah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, kegiatan yang mendukung sasaran kinerja ini antara lain:
- Memberi arahan terkait Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja
  - Memberi arahan terkait Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
  - Memberi arahan terkait Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Memberi arahan terkait Reviu dan Pengendalian Internal atas Kinerja
  - Memberi arahan terkait Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Implementasi SAKIP

- Memberi arahan terkait Penyelarasan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja
- Memberi arahan terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP

4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah sasaran ini merupakan sasaran kinerja Sekretaris Kecamatan yang juga telah berhasil melampaui target yang ditetapkan pada awal Tahun. Program yang menunjang kegiatan ini yaitu *Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, adapun Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka mendukung keberhasilan kinerja sasaran ini antara lain:

1. Kepatuhan

- a. proses bisnis dan tata laksana;
- b. tata kelola pengadaan barang dan jasa;
- c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. keandalan laporan keuangan;
- e. pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. efektivitas pengendalian korupsi; dan
- g. manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

1. Kinerja Pelayanan publik

- a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- b. inovasi pelayanan publik;
- c. keterbukaan informasi publik;
- d. standar pelayanan publik; dan
- e. pelayanan pengaduan.

- Mengkoordinir penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Kepatuhan, meliputi:
  - a) Penyusunan Dokumen Probis
  - b) SiRUP
  - c) Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa semester I
  - d) SK Satgas SPIP
  - e) Dokumen Penilaian Resiko
  - f) Laporan Keuangan 2024 Audited
  - g) RKBMD
  - h) Berita Acara Penetapan Pemegang BMD
  - i) Dokumen pengeluaran barang berupa SPB dan SPPB
  - j) Dokumen Laporan Mutasi Barang
  - k) Bukti pemasangan label pada BMD

- l) Identifikasi benturan Kepentingan
  - m) Kampanye anti gratifikasi
  - n) Dokumen DUK Bezetting dan daftar nominatif Pegawai
  - o) Dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan
- Mengkoordinir penyiapan bahan dan pengumpulan data dukung unsur Pelayanan Publik, meliputi:
    - a) Penyusunan Kuesioner serta laporan SKM
    - b) Inovasi Pelayanan Publik
    - c) Keterbukaan Informasi Publik
    - d) Standar Pelayanan Publik
    - e) Pelayanan Pengaduan
  - Mengkoordinir pelaksanaan rapat internal Kecamatan dalam rangka pembagian tugas dan penyiapan data dukung penilaian IKKI Kecamatan Simpang Empat.
  - Mengkoordinir pelaksanaan penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah.
5. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana. *Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.*
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
6. Sasaran Kinerja Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:
- Penyelenggaraan Kegiatan Kecamatan Sehat
  - Penyelenggaraan Kegiatan Pendataan Sosial Masyarakat
  - Penyelenggaraan Kegiatan Rembuk Stunting
  - Penyelenggaraan kegiatan MTQ
  - Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan
7. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana. Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu

*Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.* Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

8. Sasaran Kinerja Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

- Kegiatan Pra Musrenbang terlaksana pada tanggal 23 Januari 2025
- Kegiatan Musrenbang terlaksana pada tanggal tanggal 6 Februari 2025
- Kegiatan Rakor rutin PKK terlaksana setiap bulan
- Kegiatan Pembinaan Posyandu terlaksana pada tanggal 20 Mei 2025 dan 14 Oktober 2025
- Kegiatan Evaluasi ADD dan DD terlaksana pada tanggal 26 Agustus 2025
- Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani terlaksana pada tanggal 21 Oktober 2025
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBDes terlaksana pada tanggal 10 November 2025

9. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini meliputi penyediaan sarana pengaduan masyarakat.

- Fasilitasi pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa dalam bentuk penyiapan kotak pengaduan

10. Sasaran Kinerja Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti. Program yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu *Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yaitu pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ketenteraman dan Ketertiban Bagi Linmas Desa terlaksana pada tanggal 7 Agustus 2025(1 laporan)
2. Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yaitu pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama pada tanggal 23 Mei 2025 (1 laporan)

11. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

12. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini meliputi penyediaan sarana pengaduan masyarakat.

- Fasilitasi pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban dalam bentuk penyiapan kotak pengaduan

13. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Program yang mendukung keberhasilan kinerja ini yaitu *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*, adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (1 laporan) yaitu pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan tentang peran Linmas Desa dalam keamanan dan ketertiban Desa pada tanggal 11 November 2025.

14. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase koordinasi dan fasilitasi

urusan pemerintahan umum yang terlaksana. Program yang mendukung keberhasilan kinerja ini yaitu *Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*, adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu

- Peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2025
- kegiatan Apel gabungan.

15. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan indicator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Program yang mendukung kinerja ini adalah program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Kegiatan yang mendukung keberhasilan yaitu:

- Penyelenggaraan Rakor Forkopimcam pada tanggal 24 April, 24 Juni dan 25 Septeber Tahun 2025.

16. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti dengan indikator kinerja Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja ini meliputi penyediaan sarana pengaduan masyarakat.

- Fasilitasi pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban dalam bentuk penyiapan kotak pengaduan

17. Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa dengan indicator Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik, program yang mendukung keberhasilan kinerja ini adalah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, kegiatan yang dilaksanakan:

- penyelenggaraan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

18. Sasaran Kinerja Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang terlaksana. Program yang mendukung keberhasilan sasaran

kinerja ini yaitu *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*, adapun Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada tanggal 26 Agustus 2025
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa pada tanggal 30 Juni 2025
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa pada tanggal 11 Juni 2025
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tanggal 30 September 2025
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 23 Oktober 2025

19. Sasaran Kinerja Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran Kinerja Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi:

- Persiapan Bahan dan Data, Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan :
  - Penyusunan dokumen Renja Tahun 2026
  - Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025
  - Koordinasi dan penyusunan Perubahan dokumen DPA Tahun 2025
  - Penyusunan Dokumen LKJIP tahun 2024
  - Laporan RFK bulan Januari tahun 2025
  - Laporan RFK bulan Februari tahun 2025
  - Laporan RFK bulan Maret tahun 2025
  - Laporan RFK bulan April tahun 2025
  - Laporan RFK bulan Mei tahun 2025
  - Laporan RFK bulan Juni tahun 2025
  - Laporan RFK bulan Juli tahun 2025
  - Laporan RFK bulan Agustus tahun 2025

- Laporan RFK bulan September tahun 2025
- Laporan RFK bulan Oktober tahun 2025
- Laporan RFK bulan November tahun 2025
- Laporan RFK bulan Desember tahun 2025
- Laporan kinerja triwulan I Tahun 2025
- Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025
- Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025
- Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

20. Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas dengan Indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah antara lain:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (154 orang/bulan)
- Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (40 Dokumen)
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2024 (1 Dokumen).

21. Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah. Kegiatan yang mendukung keberhasilan Sasaran Kinerja Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebanyak 5 (lima) kegiatan yang telah terlaksana, yaitu:

- Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan I
- Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan II
- Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan III
- Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Triwulan IV
- Persiapan Bahan dan Data dan pelaksanaan RKBMD Tahun 2025

22. Sasaran Kinerja Lancarnya administrasi kepegawaian daerah dengan indikator kinerja Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu. Kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja ini antarlain:

- Penyelenggaraan Rapat internal membahas isu kepegawaian triwulan I
- Penyelenggaraan Rapat internal membahas isu kepegawaian triwulan II
- Penyelenggaraan Rapat internal membahas isu kepegawaian triwulan III
- Penyelenggaraan Rapat internal membahas isu kepegawaian triwulan IV
- Penyelenggaraan Bimbingan Teknis

23. Sasaran Kinerja Terselenggaranya kegiatan kantor dengan indikator Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Adminsitasi Umum Perkantoran. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini sebanyak 37 kegiatan yang telah terlaksana, antara lain:

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (4 Paket)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (4 Paket)
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (4 Paket)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (4 Paket)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (4 Paket)
- Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu (4 laporan)
- Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 laporan)
- Penyediaan Penatausahaan Arsip pada SKPD (1 Laporan)

24. Sasaran Kinerja Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini yaitu:

- penyediaan Peralatan dan mesin berupa satu unit Mobil Dinas roda empat, Laptop, Printer dan pengadaan AC.

25. Sasaran Kinerja Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah yang terpenuhi. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini antara lain:

- penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 laporan)
- penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 laporan)
- penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (13 laporan)

26. Sasaran Kinerja Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran kinerja ini telah terlaksana sebanyak 28 kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ( 7 unit)
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (20 unit)
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (1 unit)

27. Sasaran Kinerja Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan. Kegiatan yang mendukung keberhasilan sasaran ini yaitu Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kegiatan pelayanan publik), yaitu

- Rapat koordinasi pelayanan administrasi Kecamatan.
- penyampaian laporan bulanan pelayanan administrasi Kecamatan.

## 9. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025 dengan Nomor 700.1.2/187/HE/P.Kin/III/ITDA tanggal 31 Oktober 2025, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hasil Evaluasi dari dokumen tersebut dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “Kategori predikat” untuk memberikan gambaran tingkat Akuntabilitas kinerja instansi yang telah dicapai. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar

Tahun 2025 memperoleh nilai **80,95** dengan predikat **“A” (Memuaskan)**. Hal ini menunjukkan bahwa instansi pemerintah mampu memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja, dengan rincian komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Adapun uraian berdasarkan komponen dapat dilihat pada table berikut ini :

Table 12 Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI ANGKA
A	Perencanaan Kinerja	30	24,06
B	Pengukuran Kinerja	30	22,95
C	Pelaporan Kinerja	15	12,44
D	Evaluasi Internal	25	21,50
<b>NILAI</b>			<b>80,95</b>
<b>PREDIKAT</b>			<b>A</b>
<b>SEBUTAN</b>			<b>MEMUASKAN</b>

Dari hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memperoleh nilai 24,06 dari maksimal 30. Dokumen perencanaan telah tersedia dan memuat tujuan, sasaran, program, indikator kinerja, target jangka menengah dan tahunan, serta telah menggunakan penyelarasan (cascading). Namun, penganggaran belum sepenuhnya mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dan belum sepenuhnya terinternalisasi kepada seluruh pegawai.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai 22,95 dari maksimal 30. Pengukuran kinerja telah dilakukan pada seluruh sasaran, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan, serta reward and punishment, dan pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.

### 3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memperoleh nilai 12,44 dari maksimal 15. Kecamatan Simpang Empat telah menyusun LKjIP dan laporan kinerja triwulanan. Namun reviu berjenjang belum sepenuhnya menjamin kualitas laporan dan belum sepenuhnya mempengaruhi budaya kinerja pegawai.

### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi internal memperoleh nilai 21,50 dari maksimal 25. Evaluasi internal telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti, namun belum sepenuhnya dilakukan secara mendalam, berjenjang, berkelanjutan, serta belum optimal memanfaatkan teknologi informasi.

## **REKOMENDASI**

Inspektorat Daerah merekomendasikan kepada Camat Simpang Empat Kabupaten Banjar agar:

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu;
2. Melakukan internalisasi SAKIP kepada seluruh pegawai;
3. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja;
4. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar reward dan punishment;
5. Melakukan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkelanjutan.

## **TINDAK LANJUT REKOMENDASI**

Table 13 Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN
1	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu;	Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu pada aplikasi esrmenpan dan e-sakip kabupaten Banjar	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset	Triwulan I Tahun 2026
2	Melakukan internalisasi SAKIP kepada seluruh pegawai	Melaksanakan rapat koordinasi untuk menginternalisasi SAKIP kepada seluruh Pegawai	Camat	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026
3	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja	Menggunakan aplikasi simondalev pada menu e-sakip dan validasi dalam pengukuran kinerja	Camat	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026
4	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar reward dan punishment	Melaksanakan pengukuran kinerja sebagai dasar reward dan punishment pada setiap triwulan	Camat	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026
5	Melakukan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja	Melaksanakan reviu berjenjang terhadap pelaporan kinerja	Camat	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026
6	Melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkelanjutan	Rapat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkelanjutan	Camat	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2026

## B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Simpang Empat tahun 2025 adalah sebesar Rp3.342.700.500,- dengan realisasi Anggaran

Rp3.083.538.658,00,- (92,25%) dengan rincian untuk belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp2.890.476.500,00,- dengan realisasi belanja sebesar Rp2.660.883.755,00,- (92,06%) dan untuk belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp452.224.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp422.654.903,00,- (93,46%).

Untuk Realisasi jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 14 Realisasi Jenis Belanja

No	Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Daerah	3.342.700.500,00	3.083.538.658,00	92,25
1	Belanja Operasi	2.890.476.500,00	2.660.883.755,00	92,06
	a. Belanja Pegawai	1.676.550.000,00	1.540.095.188,00	91,86
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.213.926.500,00	1.120.788.567,00	92,33
2	Belanja Modal	452.224.000,00	422.654.903,00	93,46
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	452.224.000,00	422.654.903,00	93,46

Adapun untuk realisasi anggaran berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut

Table 15 Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

NO	Sasaran Strategis/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,19	100	458.693.000	399.005.000	86,99
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	99	100	101	458.693.000	399.005.000	86,99
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5	80,95	104	2.884.007.500	2.684.533.658	93,08
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	94	95,63	102	2.884.007.500	2.684.533.658	93,08

		Kecamatan Simpang Empat						
5	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan yang terlaksana	100%	100%	100	173.130.000	147.668.000	85,29
6	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	100	156.166.000	137.393.000	87,98
7	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100%	100%	100	105.745.000	84.687.000	80,09
8	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100	105.745.000	84.687.000	80,09
9	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	-	-	-
10	Meningkatnya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	19.150.000	16.490.000	86,11
11	Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100	12.500.000	10.715.000	85,72
12	Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Ketentraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	-	-	-
13	Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100	6.650.000	5.775.000	86,84
14	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100%	100%	100	110.754.000	107.595.000	97,15

15	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100	110.754.000	107.595.000	97,15
16	Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	-	-	-
17	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100%	100%	100	49.914.000	42.565.000	85,28
18	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100	49.914.000	42.565.000	85,28
19	Meningkatnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100	20.478.000	19.542.000	95,43
20	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100%	100%	100	1.727.590.400	1.590.217.188	92,05
21	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100%	100%	100	4.235.800	4.090.800	96,58
22	Lancarnya administrasi kepegawaian daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100%	100%	100	28.560.000	28.424.000	99,52
23	Terselenggaranya kegiatan kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran	100%	100%	100	272.231.500	263.521.820	96,80
24	Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100%	100%	100	403.848.000	380.809.903	94,30
25	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	100	147.251.800	139.093.248	94,46

		Daerah yang terpenuhi						
26	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	100	279.812.000	258.834.699	92,50
27	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	100	16.964.000	10.275.000	60,57

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Aplikasi SIPD Si Langkar Tahun 2025**

Penjelasan tabel adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target 90, realisasi 90,19, dengan capaian kinerja 100% dan kriteria capaian Sangat Tinggi. Pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp458.693.000, dengan realisasi Rp399.005.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 86,99%.
2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan, target 99, realisasi 100, capaian kinerja 101% dan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran sebesar Rp458.693.000, dengan realisasi Rp399.005.000 persentase capaian realisasi anggaran sebesar 86,99%.
3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, target 77,5, realisasi 80,95, capaian kinerja 104% dan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran sebesar Rp2.884.007.500, dengan realisasi Rp2.684.533.658 persentase capaian realisasi anggaran sebesar 93,08%.
4. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah, dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI), target 94, realisasi 95,63, capaian kinerja 102% dan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp2.884.007.500, realisasi Rp2.684.533.658 persentase capaian realisasi anggaran sebesar 93,08%.
5. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan, indikator persentase koordinasi dan fasilitasi pelayanan, target dan realisasi 100%,

- capaian 100% (Sangat Tinggi). Pagu anggaran Rp173.130.000, realisasi Rp147.668.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 85,29%.
6. Sasaran Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, indikator persentase pelaksanaan urusan, target dan realisasi 100%, capaian 100% (Sangat Tinggi). Pagu Rp156.166.000, realisasi Rp137.393.000 persentase capaian realisasi anggaran sebesar 87,98%.
  7. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, indikator persentase koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, capaian 100% (Sangat Tinggi). Pagu Rp105.745.000, realisasi Rp84.687.000 persentase capaian realisasi anggaran sebesar 80,09%.
  8. Sasaran Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, indikator persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, capaian 100% (Sangat Tinggi). Pagu Rp105.745.000, realisasi Rp84.687.000 persentase capaian realisasi anggaran sebesar 80,09%.
  9. Sasaran Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemberdayaan Desa yang Ditindaklanjuti, indikator persentase pengaduan ditindaklanjuti, capaian 100% (Sangat Tinggi). Tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran.
  10. Sasaran Meningkatnya Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, indikator persentase gangguan yang ditindaklanjuti, capaian 100% (Sangat Tinggi). Pagu anggaran Rp19.150.000, realisasi Rp16.490.000 persentase capaian realisasi anggaran sebesar 86,11%.
  11. Sasaran Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria capaian Sangat Tinggi. Pagu anggaran sebesar Rp12.500.000, dengan realisasi Rp10.715.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 85,72%.
  12. Sasaran Meningkatnya Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditindaklanjuti, dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban yang Ditindaklanjuti, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pada sasaran ini tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran.
  13. Sasaran Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan indikator Persentase Koordinasi

Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran sebesar Rp6.650.000, dengan realisasi Rp5.775.000, capaian penyerapan anggaran 86,84%.

14. Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum yang Terlaksana, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp110.754.000, dengan realisasi Rp107.595.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 97,15%.
15. Sasaran Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp110.754.000, dengan realisasi Rp107.595.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 97,15%.
16. Sasaran Meningkatnya Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Ditindaklanjuti, dengan indikator Persentase Pengaduan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Ditindaklanjuti, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Tidak terdapat alokasi dan realisasi anggaran.
17. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa, dengan indikator Persentase Desa yang Memiliki Tata Kelola Administrasi Desa yang Baik, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran sebesar Rp49.914.000, dengan realisasi Rp42.565.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 85,28%.
18. Sasaran Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp49.914.000, dengan realisasi Rp42.565.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 85,28%.
19. Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Berkualitas, dengan indikator Persentase Dokumen

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp20.478.000, dengan realisasi Rp19.542.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 95,43%.
20. Sasaran Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas, dengan indikator Persentase Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp1.727.590.400, dengan realisasi Rp1.590.217.188, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 92,05%.
  21. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah Perangkat Daerah, dengan indikator Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp4.235.800, dengan realisasi Rp4.090.800, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 96,58%.
  22. Sasaran Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah, dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp28.560.000, dengan realisasi Rp28.424.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 99,52%.
  23. Sasaran Terselenggaranya Kegiatan Kantor, dengan indikator Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Umum Perkantoran, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp272.231.500, dengan realisasi Rp263.521.820, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 96,80%.
  24. Sasaran Tersedianya Barang Milik Daerah Sesuai dengan Kebutuhan, dengan indikator Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Rencana Kebutuhan, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp403.848.000, dengan realisasi Rp380.809.903, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 94,30%.
  25. Sasaran Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria

Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp147.251.800, dengan realisasi Rp139.093.248, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 94,46%.

26. Sasaran Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Kebutuhan, dengan indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp279.812.000, dengan realisasi Rp258.834.699, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 92,50%.
27. Sasaran Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, dengan indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, target 100%, realisasi 100%, capaian kinerja 100% dengan kriteria Sangat Tinggi. Pagu anggaran Rp16.964.000, dengan realisasi Rp10.275.000, persentase capaian realisasi anggaran sebesar 60,57%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Simpang Empat tahun 2025 merupakan bentuk pengawasan dan pertanggung jawaban pencapaian kinerja tahun 2025 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKJIP ini berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2024 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja instansi pemerintah.

Pelaksanaan kinerja Kecamatan Simpang Empat pada tahun 2025 telah berjalan dengan sangat baik. Seluruh sasaran strategis dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan telah tercapai 100% bahkan sebagian melampaui target, yang menunjukkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja.

Ditinjau dari aspek efektivitas, capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung telah memenuhi target yang ditetapkan, termasuk pada indikator yang bersifat outcome seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai Evaluasi Kecamatan, Nilai SAKIP Perangkat Daerah, serta Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI). Hal ini mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, serta akuntabilitas dan kepatuhan internal perangkat daerah.

Dari aspek efisiensi anggaran, realisasi anggaran berada pada kisaran 60,57% sampai dengan 99,52%, dengan sebagian besar kegiatan menunjukkan tingkat penyerapan di atas 85%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja dapat direalisasikan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Secara keseluruhan, Pelayanan Publik, Evaluasi Kinerja Kecamatan dan implementasi SAKIP di Kecamatan Simpang Empat telah berjalan secara efektif dan akuntabel, serta mampu mendorong pencapaian kinerja berbasis hasil (outcome). Capaian tersebut menjadi landasan yang kuat bagi Kecamatan Simpang Empat untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai sekaligus melakukan penyempurnaan

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pada periode selanjutnya.

## **B. SARAN-SARAN**

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka upaya perbaikan yang berkelanjutan diantaranya:

1. Perlu dilakukan internalisasi SAKIP secara berkelanjutan kepada seluruh aparatur agar pemahaman dan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja semakin meningkat dan menjadi budaya kerja organisasi.
2. Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi kinerja perlu terus dioptimalkan, baik dalam perencanaan, pengukuran, maupun pelaporan kinerja, guna meningkatkan akurasi data, ketepatan waktu, dan transparansi.
3. Meskipun capaian kinerja telah tercapai, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap kegiatan dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif rendah agar perencanaan anggaran pada periode berikutnya semakin realistis dan tepat sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Simpang Empat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Simpang Empat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2025 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam Pencapaian target- target perencanaan pada tahun berikutnya.

## LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025  
[https://drive.google.com/file/d/18spA38bH5sjvYDEPxlZUG4XUZmMieiuM/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/18spA38bH5sjvYDEPxlZUG4XUZmMieiuM/view?usp=drive_link)
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2025  
[https://drive.google.com/file/d/1ueXL\\_N5tCY8Tgk5HX4JTEfyXYB6SJrf9/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ueXL_N5tCY8Tgk5HX4JTEfyXYB6SJrf9/view?usp=drive_link)
3. Pohon Kinerja dan Cascading Kecamatan Simpang Empat  
[https://drive.google.com/file/d/1LPHwT5P\\_VtOzsY7v87yrKJ5VdrnKei4\\_/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1LPHwT5P_VtOzsY7v87yrKJ5VdrnKei4_/view?usp=drive_link)